



## Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pelaku UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Imsar<sup>1</sup>, Rizky Febrian Saragih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [imsar@uinsu.ac.id](mailto:imsar@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [rizkyfebrian0802@gmail.com](mailto:rizkyfebrian0802@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** Islamic financial institutions provide facilities that can be used by the community in the business sector to open up opportunities to build UMKM. UMKM are the main productive and competitive actors in the national economy. For this reason, the development of micro, small and medium enterprises needs to be the main priority of national economic development. This study aims to describe the role of Islamic financial institutions for UMKM in realizing economic development. This type of research is a literature review research with data sources obtained through a search on google scholar with a number of predetermined variable keys. The results of this study include the role of financial institutions in the economy including the transfer of assets, transactions, liquidity and efficiency. Islamic financial institutions were established with the aim of promoting and developing the application of Islamic principles, sharia and their traditions into financial and banking transactions and related businesses..

**Keywords:** Financial Institutions, UMKM, and Economic Development

**Abstrak.** Lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat pada sektor usaha untuk membuka peluang membangun UMKM. UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur review dengan sumber data diperoleh yang diperoleh melalui penelusuran pada google scholar dengan kata kunci variabel yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini meliputi peran lembaga keuangan dalam perekonomian meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan, UMKM, dan Pembangunan Ekonomi

### LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dan didukung oleh lembaga keuangan syariah. Perkembangan tersebut ditandai dengan lembaga keuangan syariah yang semakin banyak yang disertai fasilitas atau produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Adanya lembaga keuangan tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi (Apriyanti, 2017).

Peran lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya pada ekonomi syariah terus ditingkatkan karena mempertimbangkan peluang dan tantangan pada era *financial digital*. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus semakin di gencarkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena

Received Juni 20, 2023; Revised Juli 21, 2023; Acapted: Agustus 31, 2023

\* Imsar, [imsar@uinsu.ac.id](mailto:imsar@uinsu.ac.id)

itu, lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Berdirinya lembaga keuangan syariah adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan, kejujuran dan keadilan melalui sistem bagi hasil (Sudjana dan Rizkison, 2020). Dalam membantu masyarakat, lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada sektor usaha untuk membuka peluang membangun UMKM. UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Peran UMKM diharapkan dapat memperluas relasi dan potensi bisnis, membuat komitmen besar untuk pengembangan keuangan, dan menstarakan pembayaran serta meningkatkan pembangunan ekonomi publik.

Menurut Ashari (2006) karakteristik skala UMKM tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Akan tetapi pelaku UMKM tersebut terdapat masalah yang dihadapi UMKM seperti penjualan/permintaan menurun, sulitnya dan mahalnya bahan baku, distribusi operasional terhambat, pemodalannya, dan produksi terhambat. Sehingga lembaga keuangan syariah secara tidak langsung mengurangi permasalahan UMKM pada krisis modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Laporan tentang Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia tahun 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia menunjukkan, selama tahun 2022 jasa keuangan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar 445,55 triliun rupiah dengan kontribusi pokok berasal dari pembiayaan perbankan, senilai 400,70 triliun rupiah. Selain itu sudah mulai terdapat *link and match* antara kebutuhan ekonomi syariah dengan pembiayaan syariah dari sisi sektoral usaha, khususnya dalam pembiayaan perbankan syariah (Kemensetneg RI, 2021).

Berdasarkan pentingnya lembaga keuangan syariah dalam membantu permasalahan UMKM untuk membangun perekonomian, maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut Ghofur (2017:136) menerangkan bahwa ciri lembaga keuangan syariah meliputi: “

- 1) Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.

- 2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
- 3) Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- 4) Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/kredit) guna transaksi sosial.
- 5) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar islam”.

Menurut Soemitra (2009) Prinsip pokok yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam mengoprasikan kegiatan usahanya adalah:

- 1) Bebas dari maysir, gharar, riba, haram, dan bathil.
- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
- 3) Menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah.

## **UMKM**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Singgih, 2007). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu wirausaha masyarakat dengan kecenderungan dapat bertahan bahkan kian bertambah jumlahnya walaupun dalam masa krisis moneter (Putra, 2016). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Utama dan Sartika, 2017).

## **Pembangunan Ekonomi**

Perbaikan moneter merupakan hal yang mendesak dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan gaji dan mengupayakan bantuan pemerintah perorangan. Dalam kajian makroekonomi, perkembangan keuangan adalah laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang digambarkan sebagai gambaran perekonomian suatu negara dan tingkat bantuan pemerintah daerah setempat. Tujuan mendasar dari kemajuan keuangan adalah untuk memperluas jumlah tenaga kerja dan produk serta membuka posisi untuk daerah setempat (Sofyan, 2017).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif ). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Fokus dari penelitian kualitatif ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi lalu menganalisa informasi yang tersedia. Informasi yang hanya dapat disampaikan secara kualitatif melalui wawancara adalah informasi mengenai proyeksi realisasi lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Informasi primer adalah informasi yang diperoleh secara perlahan melalui observasi atau wawancara jangka panjang dengan menggunakan dokumen resmi dan nilai tukar mata uang, informasi tersebut berupa data kuantitatif dari lembaga keuangan syariah khususnya informasi mengenai UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah berperan memberikan fasilitas atau produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dampak lembaga pada pembangunan ekonomi masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi.

Menurut Ma'ruf Amin dalam Kemensetneg RI (2021) Peran strategi lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi diperlukan adanya dukungan penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah, baik dari sisi permodalan, sumber daya manusia, *risk management*, dan *good corporate governance* (GCG). Dari sisi penguatan arah kebijakan dan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *securities crowdfunding* (SCF) atau layanan urun dana untuk kemudahan pendanaan bagi UMKM. Selain itu, telah didirikan bank syariah sebagai upaya pertahanan kapasitas pembiayaan bank syariah.

Untuk pertahanan peran institusi keuangan syariah sebagai *intermediary* pelaku usaha syariah dilakukan melalui: pertama, penyusunan regulasi *securities crowdfunding* (SCF) oleh OJK sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM, dan yang kedua, pembentukan Bank Syariah Indonesia guna meningkatkan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada ekosistem industri halal dengan menyusun *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2024 sebagai panduan dalam mewujudkan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing

tinggi, dan berperan signifikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Adapun untuk peningkatan peran keuangan sosial syariah, pemerintah telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Selain itu, dilakukan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). “Transformasi pengelolaan ZISWAF juga tengah diupayakan, antara lain, melalui penguatan regulasi dan tata kelola, penguatan SDM dan riset.

Peningkatan *awareness* dan literasi, inovasi produk, digitalisasi dan *platform sharing*, serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah untuk membantu penanganan pandemi Covid-19.” Peran BSM sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di masa pandemi meliputi restrukturisasi pembiayaan nasabah, bantuan sosial, pemaksimalan program corporate social responsibility (CSR), penerapan protokol kesehatan, dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital (Hafidz, 2020).

Pengaturan yang dibuat bertujuan agar pekerjaan lembaga keuangan Islam dapat menghasilkan energi dan menambah kemajuan masalah keuangan dan uang Islam di negara ini untuk berkembang bersama dari upaya untuk mengembangkan aspek keuangan Islam dan uang di negara yang akan membawa keuntungan tanpa akhir bagi bantuan pemerintah daerah, negara dan negara bagian. Penghibur moneter dan yayasan moneter Islam dapat membuat lingkungan industri halal yang layak untuk memahami kemampuan luar biasa dari bisnis halal untuk mengembangkan perbankan Islam. Peluang di sektor pembiayaan sangat fleksibel diikuti dengan faktor minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar. Oleh karena itu kerjasama dari berbagai pihak dalam mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan syariah (Susydiana dan Firmansyah, 2018).

Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini sebetulnya telah banyak tumbuh dan mengakar dalam masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal (Ashari, 2006).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencanarencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dengan ini upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dengan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi.

Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahtan di dunia dan akhirat (Sudjana dan Rizkison, 2020)

Sehingga peran lembaga keuangan dalam perekonomian meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Yusuf dan Al Arif, 2015).

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini meliputi peran lembaga keuangan dalam perekonomian meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Peran lembaga keuangan syariah membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan ekonomi pelaku bisnis dan secara tidak langsung berdampak pada pembangunan ekonomi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83-104.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/ESPA4324M1.pdf>

- Ashari. (2006). Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 4(2), 146-164.
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138-148.
- Kemsetneg RI. (2021). Tingkatkan Peran Strategi Keuangan Syariah di Indonesia, Perlu Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Syariah. Online pada Hari Selasa, 12 Juli 2022. [https://www.setneg.go.id/baca/index/tingkatkan\\_peran\\_strategis\\_keuangan\\_syariah\\_di\\_indonesia\\_perlu\\_penguatan\\_kapasitas\\_lembaga\\_keuangan\\_syariah](https://www.setneg.go.id/baca/index/tingkatkan_peran_strategis_keuangan_syariah_di_indonesia_perlu_penguatan_kapasitas_lembaga_keuangan_syariah)
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8 (1), 65-77. Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perbankan Syariah*. Online pada hari Selasa, 12 Juli 2022 diakses [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan\\_Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan_Syariah.aspx)
- Putra, A.H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40-52.
- Saidah, F. N., & Muhid, A. (2021). Peran Pemberian Psychological Empowerment Terhadap Kepercayaan Atasan Pada Bawahan: Literature Review. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(2), 162-172.
- Singgih, M. N. (2007). Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 3(3), 218-227.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 175-194.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Ekonomi Islam*, 9(1), 46-74.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utama, A. S., & Sartika, D. (2017). Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Al-Amwal*, 6 (2), 58-72.